

PENERAPAN *GREEN ECONOMY* DI DESA TANJUNGKALANG NGANJUK UNTUK MEWUJUDKAN SDGs MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Luthfiyana Hidayatu Rohmah*

Email: 200721100071@student.trunojoyo.ac.id

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Taufiqur Rahman

Email: taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

ABSTRAK

Peningkatan jumlah sampah rumah tangga di Desa Tanjungkalang yang tidak dikelola dengan baik mengakibatkan penumpukan sampah. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu rumah tangga tentang pengelolaan sampah, sehingga sampah tidak dispesifikasikan dengan benar dan sampah tersebut sukar di daur ulang. Sampah saat ini telah menjadi masalah utama yang akan mengakibatkan masalah lingkungan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan *green economy* yang dilakukan sudah berhasil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan mengingat bahwa menumpuknya sampah di Desa Tanjungkalang tergolong tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, data primer yang digunakan yaitu data primer dari masyarakat Desa Tanjungkalang dan data sekunder berasal dari literatur lainnya yaitu jurnal dan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Green Economy* atas pengelolaan sampah yang dilakukan sudah cukup berhasil dalam membantu mewujudkan SDGs menurut perspektif ekonomi Islam dibuktikan dengan terjualnya produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah serta berkurangnya tumpukan sampah.

Kata Kunci: *Green Economy*, SDGs, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The increase in the amount of household waste in Tanjungkalang Village that is not managed properly results in the accumulation of waste. This occurs due to a lack of knowledge and education for housewives about waste management, so that waste is not properly specified and the waste is difficult to recycle. Waste has now become a major problem that will lead to other environmental problems. The purpose of this research is to find out whether the application of green economy has been successful in realizing sustainable development considering that the accumulation of waste in Tanjungkalang Village is high. This research uses qualitative research methods with a field study approach, the primary data used is primary data from the Tanjungkalang Village community and secondary data comes from other literature, namely journals and theses. The results showed that the application of Green Economy on waste management has been quite successful in helping to realize SDGs according to an Islamic economic perspective as evidenced by the sale of products produced from waste management and the reduction of waste piles.

Keywords: *Green Economy*, SDGs, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia tengah menghadapi permasalahan penumpukan sampah, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kab/kota se Indonesia dengan total tumpukan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah

*Corresponding Author

nasional tersebut, 65,71% (13,9 juta ton) dapat terkelola, 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik (KemenkoPmk, 2023). Sampah tersebut mayoritas berasal dari sampah rumah tangga. Generasi muda perlu berperan penting dalam pencapaian *zero waste* dan *zero emission*. Peran strategis tersebut mampu ditempuh dengan pendekatan perubahan dengan membangun start up pengelolaan sampah. Pendekatan social entrepreneurship menjadi penggerak perkembangan perekonomian Indonesia serta pelaksanaan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yaitu ekonomi sirkular (Nunu Anugrah, 2023). Dinamika pertumbuhan social entrepreneurship dilakukan melalui beragam perubahan seperti pemanfaatan sistem digital atau yang biasa disebut sebagai start up (usaha rintisan).

Dengan memaksimalkan kemajuan teknologi untuk menjalankan bisnis serta memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah. Pada poin 12 tentang Konsumsi dan Produksi (Humaida, Aula Sa'adah, Huriyah, & Hasanatun Nida, 2020) yang bertanggung jawab pada poin 12.5 pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produk limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Beberapa metode untuk mengurangi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan penerapan *green economy* dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan manusia dan lingkungan hidup (Fauzia, 2016).

Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan manajemen sampah yaitu mengurangi sampah dan memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, mendaur ulang dan membuat kompos. Dengan adanya *green economy* yang diterapkan ini guna membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs serta mampu mengurangi tumpukan sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Telah dijelaskan dalam Al Quran surah Ar Rum ayat 41 tentang larangan membuat kerusakan di bumi yang artinya: “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Pembangunan berkelanjutan adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sedangkan visinya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Ditemukan kondisi yang menarik dari Jawa Timur dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan untuk dapat dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Khususnya pada aspek lingkungan menunjukkan kondisi Indikator Kualitas Lingkungan

Hidup Jawa Timur masih berada di bawah rata-rata nasional berdasarkan data empat tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan perlu adanya pemulihan kualitas lingkungan di Jawa Timur (Pratiwi et al., 2018). Di Desa Tanjungkalang Kabupaten Nganjuk telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah untuk mewujudkan capaian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan *green economy* pada desa tersebut dalam mewujudkan SDGs berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian ini sangat tepat dalam penelitian ini karena pada penelitian kualitatif menggambarkan sesuatu hal yang di dapat dari lapangan dan kemudian dijelaskan dengan keterangan yang sebenarnya dan dalam konteks yang akurat (Khilmiyah, 2016). Penelitian kualitatif memiliki sifat yang mendasar yang hanya bisa dilakukan langsung di lapangan. Topik penelitian ini mengkaji terkait penerapan *green economy* pada pengelolaan sampah untuk pembangunan berkelanjutan. Objek penelitian ini adalah masyarakat Desa tanjungkalang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Melalui penelitian ini, penulis akan membuat gambaran secara menyeluruh mengenai Penerapan *Green Economy* Pengelolaan Sampah di Desa Tanjungkalang Kabupaten Nganjuk Untuk Mewujudkan SDGs Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green economy merupakan sebuah transformasi ekonomi yang tidak bisa dihindari antara keberlanjutan lingkungan dan kemajuan teknologi (Kristianto, 2020). Dalam aspek ekonomi, *green economy* mampu didorong melalui inovasi teknologi hijau melalui kewirausahaan secara inovatif. Kewirausahaan dapat memainkan peranan penting dalam proses mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui pasar produk hijau, dan didukung dengan produk yang ramah yang ramah lingkungan. Melalui kreativitas dan modal yang dimiliki, berbagai produk dan sumber daya alam bisa dikembangkan dan dijual untuk memperoleh pendapatan (Masruroh & Suprianik, 2023).

Pembangunan berkelanjutan juga memiliki tujuan global sebagai ajakan untuk bertindak dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua makhluk menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030 (Nasrulloh, 2022). Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu

pengelolaan Sumber Daya Alam secara bijaksana, Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, peningkatan kualitas hidup generasi (Mas, Sh, & Hk, 2017).

Pengelolaan Sampah di Desa Tanjungkalang Nganjuk

Permasalahan utama dalam penerapan *Green Economy* saat ini agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan adalah sampah. Banyaknya jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan solusi pengelolaan sampah akan menimbulkan masalah baru di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot. Menurut masyarakat adanya tumpukan sampah sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga yang tidak di kelola dengan baik. Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan dan edukasi untuk ibu rumah tangga mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang menyebabkan sampah tidak di spesifikasikan dengan benar. Berikut ini adalah komposisi sampah berdasarkan jenis sampah menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Tabel 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2022

Tahun	2022
Provinsi	Jawa Timur
Kab/Kota	Kab. Nganjuk
Sisa Makanan %	61.50
Kayu-Ranting %	2.00
Kertas-Karton %	13.10
Plastik %	12.30
Logam %	6.00
Kain %	1.00
Karet-Kulit %	1.00
Kaca %	1.00
Lainnya %	2.10

Sumber. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2022

Data diatas menunjukkan bahwa penumpukan sampah paling banyak yaitu sisa makanan. Solusi alternatif yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan sampah adalah dengan membakar. Jika hal tersebut terus dilakukan maka akan mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang membahayakan. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 1 tentang larangan mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan terakhir, membakar sampah yang tidak sesuai dengan pesyaratan teknis pengolahan sampah, dan memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI.

Langkah awal yang dilakukan penulis dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Desa Tanjungkalang yaitu melakukan pembinaan dengan menyediakan pandangan terhadap pengelolaan potensi dan permasalahan lokal dan mengaitkannya ke dalam kewirausahaan yang berkelanjutan. Sehingga menghasilkan luaran secara optimal dapat dicapai melalui peluang sekitar dan mengelolanya ke dalam lingkup bisnis sosial. Hal ini mampu menjadi penggerak perubahan dalam memelopori pembangunan berkelanjutan dengan kemampuan wirausaha sosial yang relevan dengan isu lingkungan dan kesejahteraan. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Ibu rumah tangga secara langsung terlibat dalam upaya ini. Salah satu program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam konsep *green economy* adalah program 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) (Antasari, 2019).

Green Economy atau ekonomi hijau memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa adanya resiko kerusakan lingkungan (Anwar, 2022). Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di Desa Tanjungkalang yang secara tidak langsung cenderung eksploitasi terhadap sumber daya alam dalam penanganan sampah. Penerapannya adalah melalui program pengelolaan sampah. Telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 1 “Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru”. Produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang dilakukan berupa pupuk cair organik, vas bunga, rak penyimpanan.

Sesuai dengan jenis kegiatannya, penerapan *green economy* yang telah dilaksanakan oleh warga Desa Tanjungkalang adalah program pengelolaan sampah. Selain untuk mengurangi penambahan penumpukan sampah, tujuan lainnya untuk memperdayakan masyarakat sehingga mendapatkan keuntungan. Program pengelolaan sampah adalah salah satu cara untuk meminimalisir agar warga mampu memilah-milah jenis sampah dan mengumpulkan sampah berdasarkan jenisnya sehingga sampah tersebut dapat dimanfaatkan tanpa membuangnya. Sehingga program pengelolaan sampah memiliki nilai ekonomi dari proses daur ulang. Dengan ini penerapan *green economy* akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Desa Tanjungkalang. Pembangunan berkelanjutan

adalah proses pembangunan yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Suparmoko, 2020).

Dalam UU No. 32 Pasal 1 Ayat 3, definisi pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Selain penerapan pengelolaan sampah untuk dijadikan rang bernilai jual, guna mendukung *green economy* warga Desa Tanjungkalang mulai mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke produk organik ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang kali untuk mengurangi sampah.

Green Economy berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Kehidupan makhluk di bumi, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia, saling terkait dalam satu keutuhan lingkungan hidup. Apabila terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup, telah dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 tentang pelarangan perusakan di bumi agar manusia menjaga keseimbangan alam yang artinya: *"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan"*.

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, hal ini mengandung arti keseimbangan. Keseimbangan tersebut terjadi pada lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu apabila terjadi kerusakan lingkungan yang berbentuk bencana alam.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan sejalan dengan dalil dengan tujuan untuk membangun suatu desa dengan mengutamakan kelestarian alam yang terjaga. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim dalam menjaga alam dan memanfaatkan sebaik mungkin dengan kekayaan alam yang dimiliki tanpa merusak alam sekitar dengan penerapan *green economy* berupa pengelolaan sampah. Kegiatan ini membutuhkan kesadaran dari kalangan ibu rumah tangga untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan alam yang berkelanjutan (Hamdan & Masduqie, 2020).

Prinsip dari konsep *green economy* sudah digagas oleh para cendekiawan muslim melalui Al-Quran dan Hadis. Prinsip tersebut terkandung dalam *maqashid syariah* yang

menekankan pada kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan kesetaraan sosial, yang sekaligus mengurangi risiko lingkungan (Iskandar & Aqbar, 2019). Penerapan *green economy* pada pengelolaan sampah merupakan salah satu usaha dalam pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai dalam maqashid syariah yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Vita & Soehardi, 2022).

1. Pemeliharaan Agama

Agama dalam Al Qur'an mendeskripsikan bahwa hubungan antara dua pihak yang salah satunya memiliki kedudukan lebih tinggi dari lainnya. Perlindungan dalam agama adalah unsur dasar yang perlu dilaksanakan dan menjadi tujuan utama untuk orang muslim. Perlindungan agama ini berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Tanjungkalang. Karena dengan adanya pengelolaan sampah merupakan suatu langkah dalam mengurangi tumpukan sampah yang termasuk menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan lapangan pekerjaan. Dalam islam menempatkan kerja sebagai ibadah mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pada dasarnya agama islam sangat memperhatikan lingkungan di bumi. Sebagai umat muslim wajib untuk menjaga lingkungan di bumi dengan tidak membuat kerusakan. Dalam memperlakukan alam dan lingkungan manusia telah ditempatkan tiga peran yaitu penegak ihsan dan keadilan, khalifah Allah, dan pemakmur bumi (Bahri, 2022).

a. Penegak Ihsan dan Keadilan

Dalam Al Qur'an surah An Nahl ayat 90 yang artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*.

Dalil tersebut bermakna bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, baik dan ihsan, serta menjauhi perbuatan keji dan munkar. Adanya kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan bentuk kemungkaran yang bertentangan dengan prinsip ihsan dan keadilan. Agar tidak bertentangan dengan prinsip tersebut perlu adanya perbuatan yang berorientasi penyelamatan alam dan lingkungan.

b. Khalifah Allah

Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk mengelola bumi dengan baik dan tidak membuat kerusakan. Telah dijelaskan dalam Al Quran surah Az-Zumar ayat 10, artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas”.

Berdasarkan dalil diatas, masyarakat di Desa Tanjungkaling tidak boleh melakukan sesuatu berdasarkan kemauannya. Jika terjadi kerusakan pada alam akibat kesemena-menaan merupakan pengabaian akan tugas sebagai khalifah Allah.

c. Pemakmur Bumi

Sebagai pemakmur bumi, manusia harus bersikap untuk tidak merusak alam dan lingkungan. Allah berfirman dalam Al Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Berdasarkan dalil diatas, dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan ridho-Nya kepada orang yang membuat kerusakan di bumi.

Kaitannya dengan konsep penerapan *green economy* di Desa Tanjungkaling menunjukkan bahwa kegiatan tersebut menerapkan dasar pemeliharaan agama. Yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah yang dijadikan barang bernilai jual serta mampu mengurangi penumpukan sampah yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan seperti banjir, pencemaran udara dan mendatangkan berbagai penyakit. Ibu Nurul Hayati selaku anggota pengelolaan sampah rumah tangga memberikan pernyataan melalui wawancara secara langsung: *“Dampak yang terjadi adanya tumpukan sampah ini sangat berbahaya sampai merusak lingkungan. Hal tersebut termasuk kegiatan yang tidak mencerminkan dalam menjaga agama. Sebagai umat*

muslim wajib menjaga agama, saya sangat bersyukur ada kegiatan pengelolaan sampah ini, lingkungan jadi bersih”.

2. Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan jiwa yang dimaksud adalah perlindungan jiwa manusia dalam menjaga keselamatan dan kesehatan. Dengan berusaha untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga sehingga tidak terjangkit penyakit. Jika terjadi kerusakan pada lingkungan, maka semakin terancam kehidupan dan kesehatan manusia. Penerapan *green economy* yang dilakukan merupakan suatu bentuk usaha dalam menjaga pemeliharaan jiwa. Karena kegiatan tersebut selain menjaga kebersihan lingkungan juga untuk menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit sehingga memenuhi prinsip perlindungan terhadap jiwa. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Mala melalui wawancara langsung:

“Banyaknya jenis sampah rumah tangga yang tidak dikelola itu menyebabkan pencemaran lingkungan (pencemaran udara yang menjadikan oksigen tidak segar) dan media penularan penyakit (lalat, tikus, kecoa). Untuk itu harus cermat dalam memilah dan mengelola sampah agar tidak terjangkit penyakit yang diperoleh dari sampah yang belum dikelola dengan baik”. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah dapat mengurangi terjadinya kerusakan di lingkungan alam serta mampu menjadikannya sebagai kegiatan ekonomi dengan tujuan mempertahankan hidup dengan cara memanfaatkan peluang di lingkungan sekitar.

3. Pemeliharaan Akal

Akal adalah sumber pengetahuan yang dimiliki manusia. Dengan adanya akal manusia mampu berfikir dan menjadi pembeda dari makhluk lain. Pengetahuan yang dimiliki manusia mengenai lingkungan hidup dapat dijadikan referensi untuk menentukan setiap langkah yang akan dilakukan. Manusia yang peduli dengan lingkungan melalui pengelolaan sampah di Desa Tanjungkalang merupakan manfaat dari penggunaan akal. Beberapa kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan sehingga mampu membuat masyarakat peduli terhadap lingkungan dengan menggunakan pengetahuan tentang pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dampak positif dan menghilangkan dampak negatif dari hasil pengelolaan sampah di Desa Tanjungkalang. Sehingga pola pikir manusia yang positif

itu sangat penting dalam mencapai penerapan *green econony* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan penjelasan ibu Hafsah melalui wawancara langsung setelah kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan:

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi saya tersadar bahwa mengelola sampah rumah tangga yang kita hasilkan adalah bentuk kita peduli terhadap lingkungan untuk menjaga agar tetap alami dan asri”.

Pernyataan lain dipaparkan oleh ibu Ulfa melalui wawancara langsung:

“Selain merupakan bentuk peduli terhadap lingkungan, saat akal digunakan dengan baik dalam berfikir mengenai manfaat yang diberikan oleh sampah ketika telah dikelola secara profesional, maka akan muncul inovasi dan kreasi baru dalam pengelolaan sampah”.

4. Pemeliharaan Harta

Harta adalah kebutuhan manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemeliharaan harta dalam lingkungan, mewajibkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Saat ini kerusakan alam yang terjadi di lingkungan sekitar yaitu penumpukan sampah. Untuk menjaga dan merawat lingkungan dari pemeliharaan harta maka dilakukan kegiatan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini menghasilkan barang bernilai jual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam islam kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan baik maka keuntungan yang didapat juga akan baik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat di Desa Tanjungkalang menjalankan usaha mereka dengan baik sesuai dengan hukum negara indonesia dan sesuai dengan ekonomi Islam. Ibu nurul memberikan informasi melalui wawancara secara langsung bahwa:

“Hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan berupa produk yang bisa dijual, jadi saya sebagai ibu rumah tangga merasa senang bisa mendapat keuntungan yang halal dari kegiatan kerativitas ini, lumayan bisa menambah pemasukan”.

5. Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan yang dimaksud adalah melindungi keturunan agar menjadi keturunan yang terbaik di masa depan. Dengan menanamkan perilaku baik yang dilaksanakan masyarakat di Desa Tanjungkalang seperti membangun generasi peduli lingkungan adalah salah satu cara dalam menjaga lingkungan. Pada penerapan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan ini merupakan pemeliharaan sumber

daya alam dengan memikirkan jangka panjang untuk generasi selanjutnya. Hal ini diungkapkan oleh ibu Mala dalam wawancara secara langsung:

“Kegiatan peduli lingkungan ini berupaya menjaga kondisi lingkungan hidup dan memberikan inovasi pada pengelolaan sampah, sehingga hal ini merupakan bentuk memikirkan jangka panjang untuk generasi selanjutnya”.

Sehingga pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk kegiatan perekonomian ini memikirkan dampak jangka panjang yang akan dialami oleh generasi yang akan datang untuk memberi kehidupan kepada mereka (Nurbaiti, Hasibuan, & Siregar, 2023).

Islam menekankan umatnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang sudah tertulis dalam Al Qur'an surah Al- Anbiya ayat 35-39. Kemudian muncul penggunaan konsep *fiqh al-biah* yang merupakan pemahaman dimana mengelola, melestarikan lingkungan menggunakan ajaran Islam (Maulida, 2023). Keunggulan dari prinsip *al-bi'ah* yaitu mencoba mensinergikan antara manusia dengan alam dalam mengelola lingkungan yang berdasarkan pada keselamatan dan pelestariannya (Noor, 2009).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *green economy* pengelolaan sampah dalam mewujudkan SDGs menurut perspektif ekonomi Islam di Desa Tanjungkalang Nganjuk. Untuk mengetahui pencapaian pembangunan berkelanjutan di Desa Tanjungkalang berikut adalah elemen dan aspek pendukung capaian tersebut, yaitu *Green economy* memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat tanpa resiko kerusakan lingkungan alam. Dengan cara menerapkan program 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) serta menjadikan barang tersebut sebagai nilai jual untuk mendapatkan keuntungan. Program yang telah dilaksanakan di Desa Tanjungkalang adalah pengelolaan sampah. Program ini berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan memberikan manfaat dalam aspek ekonomi berdasarkan maqashid syariah yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadist.

Penerapan *green economy* pengelolaan sampah dimulai dari melakukan pembinaan terkait memilah-milah sampah, mengolahnya, sampai menjadi barang bernilai jual. Semakin berkurangnya tumpukan sampah, maka masalah lingkungan akan berkurang secara bertahap. Konsep *green economy* adalah pertumbuhan yang rendah karbon dan masuk dalam industri hijau. Hal ini selaras dengan sudut pandang maqashid syariah dalam ekonomi Islam.

Penelitian sederhana ini diharapkan mampu mendorong penerapan *green economy* Islam. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri dan kualitas manusia khususnya kepedulian terhadap alam. Peneliti mengakui adanya keterbatasan dalam penelitian ini, semoga dapat menginspirasi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang berkaitan dengan konsep *green economy*.

DAFTAR PUSTAKA

- antasari, D. W. (2019). Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 80–88.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1s), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Bahri, E. H. (2022). Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5, 1–19.
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Mqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 87–104.
- Hamdan, M., & Masduqie, A. L. I. (2020). Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Skripsi Oleh :
- Humaida, N., Aula Sa'adah, M., Huriyah, H., & Hasanatun Nida, N. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3, 83–94. Retrieved From <https://www.academia.edu/download/60777341/9576-25253-1-Pb20191002-110474-Wbft55.pdf>
- Kemenkopmk. (2023). 7,2 Juta Ton Sampah Di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik. *Kemenko Pmk*. Retrieved From <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru. Retrieved From https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/SvvdEaaaqbj?hl=en&gbpv=1
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Journal Business Economics And Entrepreneurship*, 2(1).
- Mas, A., Sh, I., & Hk, M. A. (2017). Sustainable Development Perspektif Maqashid Al- Syari' Ah, 18–19.
- Masruroh, N., & Suprianik. (2023). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*,

13(02), 348–368.

Maulida, D. A. (2023). Vol 1, No 1 Juli 2023 Journal Of Islamic Economics P-Issn: Xxxx-Xxxx E-Issn : Xxxx-Xxxx, 1(1).

Nasrulloh. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital Umkm Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 63–75.

Noor, F. (2009). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi ' Ah, 3(27), 47–55.

Nunu Anugrah. (2023). Klhk Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Jadi Kompos. Retrieved From <https://Ppid.Menlhk.Go.Id/Berita/Infografis/7061/Klhk-Ajak-Masyarakat-Kelola-Sampah-Organik-Jadi-Kompos>

Nurbaiti, Hasibuan, R. R. A., & Siregar, S. N. (2023). Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 3, 1190–1199.

Pratiwi, N., Santosa, D. B., Ashar, K., Brawijaya, U., Brawijaya, U., Brawijaya, U., & Klassen, T. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan, 18(1).

Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.

Vita, D., & Soehardi, L. (2022). Sustainable Development Berbasis Green Economy, 31–39.